

**PENGADILAN AGAMA DEMAK
KELAS 1-B**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
HASIL REVIU
TAHUN 2010 - 2014**

PENGADILAN AGAMA DEMAK

**JL. SULTAN TRENGGONO No. 23 DEMAK
TELP. (0291) 6904046 FAX. (0291) 685014**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	Pendahuluan	4
	A. Kondisi Umum	4
	B. Potensi dan Permasalahan	5
	C. Kelemahan (<i>Weaknes</i>)	5
	D. Peluang (<i>Opportunities</i>)	6
	E. Tantangan yang Dihadapi (<i>Trehats</i>)	7
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	8
	A. Visi	8
	B. Misi	8
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
	D. Program dan Kegiatan	10
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	12
BAB IV	Penutup	13

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Demak tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak Tahun 2010 - 2014.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013 s/d Tahun 2014. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Demak.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2010-2014 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Agama Demak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Jawa Tengah.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan

kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Demak. Semoga Reviu Renstra ini benarbenar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Demak yaitu ***Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan*** Pengadilan Agama Demak.

PANITERA/SEKRETARIS
Pengadilan Agama Demak

Drs. AZIZ NUR EVA
NIP. 196704291994031003

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Demak, merupakan salah satu Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Demak. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Demak, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

- Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Demak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Da wewenang mengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Demak
2. Adanya undang undang/Keppres/KMA yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Agama selaku penegak hukum.
3. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
4. Memberi pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta perkara administrasi perkara lainnya.
5. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum dan keuangan kecuali keuangan perkara).
6. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam serta waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

C. KELEMAHAN (WEAKNES)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Demak dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Banyak pegawai yang mempunyai tugas ganda, seperti Kuar Umum menjadi JSP dll.

- Pengadilan Agama Demak belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Demak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya PNS yang mempunyai tugas ganda seperti tersebut diatas sehingga pengawasan tidak optimal.
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Demak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

D. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Demak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Demak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Demak, Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Agama Demak, maupun Mahkamah Agung.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Demak berupa internet, website Pengadilan Agama Demak

E. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Demak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Demak sangat kurang dan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Demak

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya pegawai, sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas, sehingga administrasi kurang optimal
- Adanya letak daerah/kecamatan dari kantor Pengadilan Agama Demak, sehingga panggilan dan Pemberitahuan untuk persidangan di Pengadilan Agama Demak tidak bisa tepat waktu, perlu adanya sidang keliling.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Demak dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak.

Visi Pengadilan Agama Demak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT”.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Demak, adalah sebagai berikut :

“Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Demak

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Demak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Demak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Demak tahun 2010 – 2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Demak harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Demak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Demak dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	70 %	80 %	60%	15%	70%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	60 %	70%	75%	85%	30%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	90%	95%	15%	25%	35 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan.	90 %	95 %	85%	75%	65%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90 %	85 %	80%	90%	90%
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	85 %	90 %	20%	10%	10%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	60 %	65%	70%	99%	99%
	- Kasasi	50%	55%	60%	99%	99%
	- Peninjauan Kembali.	40%	45%	45%	99%	99%

<p>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</p>	<p>a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</p>			<p>100% 100% 99% 100% 75%</p>	<p>100% 100% 99% 100% 100%</p>	<p>100% 100% 99% 100% 100%</p>
<p>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.</p>	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>			<p>100% 100% 75%</p>	<p>100% 100% 75%</p>	<p>100% 100% 80%</p>
<p>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.</p>	<p>Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.</p>			<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>Meningkatnya kualitas pengawasan.</p>	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>			<p>0% 0%</p>	<p>0% .0%</p>	<p>0% 0%</p>

MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2010		2011		2012		2013		2014	
					Val	Anggr	Val	Anggr	Val	Anggr	Val	Anggr	Val	Anggr
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	--	12 bln	--	12 bln		12 bln	4.704.443.000	12 bln	4.468.978.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	--	--	--	--			2 unt	13.000.000	1 unit	180.000.000
				02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Agama /Miltun	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu,	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan	01. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara							530 pkr	3.875.000	1.057 pkr	6.760.000

		Transparan dan Akuntabel	publik kepada lembaga peradilan.												
			03. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara				--	--	525 pkr	2.625.000	525 pkr	2.625.000		
				03. Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				--	--	--	--	--	--	--	
				04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat pencari keadilan											